PERATURAN AKADEMIK

UNA'IM YAPIS WAMENA

2020

unaimwamena@gmail.com
unaim-wamena.ac.id
Hom-Hom Wamena Kode Pos 99511
Kotak Pos 148

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM)
YAPIS WAMENA
Alamat : Jalan Hom-Hom Wamena Kode Pos 99511 Kotak Pos 148
e-mail : unaim.wamena@gmail.com Website : unaim-wamena.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM) YAPIS WAMENA
NOMOR :1.1/205/ 141011/ 2020

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK
PADA UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM) YAPIS WAMENA

REKTOR UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM) YAPIS WAMENA

Menimbang :
a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena dipandang perlu menetapkan peraturan akademik dilingkungan Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena;
b. Untuk maksud point a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 104/M/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Provinsi Papua Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua menjadi Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Islam Di Tanah Papua;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Papua Nomor 6 Tanggal 14 Januari 2002;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 889/SK BAN – PT/Akred/PT/VIII/2015 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
8. Statuta Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena Nomor : 11/KPTS/YAPIS-JWY/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020;
9. Keputusan Pengurus Yapis Cabang Kabupaten Jayawijaya Nomor : 031/KPTS/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 Tentang Peraturan Kepegawaian STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena yang telah berubah menjadi Peraturan Kepegawaian Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena.

Memperhatikan	:	Rapat Pimpinan Hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 di Kampus Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena di Jalan Hom – Hom Wamena.

Memutuskan

Menetapkan	:	
Pertama	:	Menetapkan Peraturan Akademik Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua	:	Peraturan Akademik Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena diberlakukan bagi seluruh civitas akademika.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

Rektor

Dr. H. RUDIHARTONO ISMAIL, M.Pd
NIP 197004081997021002

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Rektor Nomor ……. Tentang Peraturan Akademik ii
Daftar Isi
BAB I KETENTUAN UMUM …… 1
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN …….. 4
Bagian Pertama : Umum ……. 4
Bagian Kedua : Penerimaan Mahasiswa …… 4
Bagian Ketiga : Registrasi dan Herregistrasi …….. 5
Bagian Keempat : Cuti Akademik ……. 6
BAB III BEBAN STUDI MAHASISWA ……. 6
Bagian Pertama : Beban Studi dan Masa Studi …… 6
Bagian Kedua : Penetapan Beban Studi Mahasiswa dalam Satu Semester … 6
BAB IV KURIKULUM …… 6
BAB V RENCANA STUDI MAHASISWA …….. 8
Bagian Pertama : Kartu Rencana Studi …… 8
Bagian Kedua : Penyusunan Rencana Studi ……. 8
Bagian Ketiga : Perubahan Rencana Studi …… 9
BAB VI PEMBELAJARAN ……. 9
Bagian Pertama : Umum …….. 9
Bagian Kedua : Isi Pembelajaran …….. 9
Bagian Ketiga : Proses Pembelajaran …… 10
Bagian Keempat : Penilaian Pembelajaran …… 12
BAB VII PENYELESAIAN STUDI …… 15
Bagian Pertama : Jalur Penyelesaian Studi ……. 15
Bagian Kedua : Syarat Penyelesaian Studi …… 15
BAB VIII PUTUS STUDI ……. 16
BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN …….. 17
Bagian Pertama : Dosen ……. 17
Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Dosen …… 18
Bagian Ketiga : Beban Tugas Dosen …… 19
Bagian Keempat : Tenaga Kependidikan …… 20
BAB X UJIAN KOMPREHENSIF …… 20
BAB XI TUGAS AKHIR …… 20
Bagian Pertama : Bentuk Tugas Akhir …… 20
Bagian Kedua : Pengajuan Tugas Akhir …….. 20
Bagian Ketiga : Pembimbingan Tugas Akhir …….. 21
Bagian Keempat : Pengujian Tugas Akhir …….. 21
BAB XII WISUDA DAN YUDISIUM …… 22
Bagian Pertama : Wisuda …… 22
Bagian Kedua : Yudisium …… 22
BAB XIII GELAR AKADEMIK DAN VOKASI …… 23
BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA …….. 23

Bagian Pertama : Hak Mahasiswa …… 23
Bagian Kedua : Kewajiban Mahasiswa ……. 24
BAB XV KODE ETIK DAN PENGHARGAAN ……. 24
Bagian Pertama : Kode Etik Mahasiswa …….. 24
Bagian Kedua : Kode Etik Dosen …….. 25
Bagian Ketiga : Penghargaan Dosen …….. 25
Bagian Keempat : Penghargaan Mahasiswa …….. 26
BAB XVI PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK …… 26
Bagian Pertama : Pelanggaran …….. 26
Bagian Kedua : Sanksi Akademik ……. 27
BAB XVII KERJASAMA AKADEMIK …….. 27
BAB XVIII PENUTUP …….. 27
Bagian Pertama : Ketentuan Peralihan ……. 27
Bagian Kedua : Ketentuan Penutup ……. 28

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Universitas adalah Universitas Amal Ilmiah (UNAIM) Yapis Wamena berkedudukan di Wamena.
3. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua Cabang Kabupaten Jayawijaya sebagai badan penyelenggara Universitas
4. Rektor merupakan pimpinan penyelenggara dan pengelola Universitas.
5. Kurikulum, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapaia tujuan pendidikan.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
7. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi.
8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
9. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
10. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, **vokasi, dan atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.**
11. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan **profesi dan / atau pendidikan vokasi.**
12. Dekan adalah pimpinan fakultas dilingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing – masing fakultas.
13. Dosen adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat mengabdikan diri dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.
15. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

18. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
19. Kompetensi merupakan penciri dari program studi.
20. Semester adalah satuan waktu satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
21. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
22. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
23. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu.
24. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
25. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
26. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran yang sejenis terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
27. Indeks prestasi semester yang selanjutnya disebut ips adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
28. Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut ipk adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
29. Rencana studi adalah rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
30. Hasil studi adalah hasil perolehan nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
31. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi.
32. Transkrip akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semster akhir dan indeks prestasi.
33. Surat keterangan pendamping ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar.
34. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.

35. Dosen wali adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.
36. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
37. Registrasi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam kaitannya dengan hak untuk mengikuti proses belajar mengajar pada setiap awal semester yang waktunya ditentukan dalam kalender akademik.
38. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
39. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
40. Mutasi mahasiswa adalah perubahan status administrasi dan status akademik mahasiswa yang meliputi cuti akademik, mangkir, pindah ke perguruan tinggi lain, putus kuliah, pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muria Kudus, dan meninggal dunia.
41. Berhenti studi sementara atau cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
42. Dual program adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas dalam satu perguruan tinggi atau dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri/asing dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program.
43. Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 atau lebih perguruan tinggi/fakultas /program studi, kecuali mahasiswa yang mengikuti dual program.
44. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar akademik, sebutan profesional, atau profesi.
45. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
46. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
47. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi dibidang tertentu.
48. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum Rapat Terbuka Senat Universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
49. Definisi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
    a. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
    b. Kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah perbuatan penipuan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atau dengan jalan menggerakkan atau membujuk orang lain dengan cara-cara tertentu yaitu dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu daya, rangkaian perkataan bohong dan sejenisnya, yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan.

50. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dan atau kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi.
(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Sarjana dan Magister.
(3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Diploma III.
(4) Pelaksanaan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dilaksanakan oleh Program Studi, dan Fakultas.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2) Tujuan penerapan Sistem Kredit Semester yaitu :
   a. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan ketentuan masa studi.
   b. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas menggunakan satuan waktu semester.
(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kalender akademik.
(2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.

Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa
Pasal 6

(1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma III dan Program Sarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik.
(2) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dapat dilakukan setiap semester.
(3) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1) Penerimaan mahasiswa pindah program studi dan atau fakultas di lingkungan Universitas dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya dua semester.
(2) Mahasiswa pindah program studi dan atau fakultas di lingkungan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk jenjang program sarjana.
(3) Pindah program studi dan atau fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima jika berasal dari program studi dan atau fakultas non eksakta ke program studi/fakultas eksakta.
(4) Persetujuan, syarat-syarat dan prosedur pindah program studi dan atau fakultas dan penerimaan mahasiswa pindahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

(1) Penerimaan mahasiswa pindah dari luar Universitas hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang sebelumnya terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta.
(2) Penerimaan mahasiswa pindah dari luar Universitas, hanya diperkenankan setelah mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti kuliah pada universitas asalnya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
(3) Khusus mahasiswa pindahan dari luar negeri, maka universitas asalnya harus terdaftar dan diakui pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan berlaku.
(4) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas, hanya diperkenankan apabila universitas dan atau program studi asal memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi.
(5) Syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

(1) Penerimaan mahasiswa alih jenjang hanya diperbolehkan dari Program Diploma III ke Program Sarjana.
(2) Persyaratan alih jenjang adalah:
    a. Berasal dari lulusan Program Diploma III dalam rumpun ilmu yang sama dengan nilai akreditasi Program Studi sama atau lebih tinggi;
    b. Memiliki mata kuliah yang dapat diaudit untuk ditransfer ke Program Sarjana yang dimaksud;
    c. Mempunyai kesehatan yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya;
    d. Mendaftarkan diri sebagai peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Program Alih Jenjang;
    e. Wajib mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan oleh Universitas.

Bagian Ketiga
Registrasi dan Herregistrasi
Pasal 10

(1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (registrasi) pada waktu yang telah ditentukan.
(2) Tiap semester, mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

(3) Registrasi yang dimaksud pada ayat (1) dan herregistrasi pada ayat (2) meliputi administrasi dan akademik
(4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Cuti Akademik
Pasal 11

(1) Cuti akademik atau penghentian studi sementara bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi.
(2) Proses pengajuan cuti dilakukan di awal semester pada setiap semester.
(3) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
(4) Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
(5) Ketentuan pelaksanaan cuti akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB III
BEBAN STUDI MAHASISWA
Bagian Pertama
Beban Studi dan Masa Studi
Pasal 12

(1) Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.
(2) Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 154 (seratus lima puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh tahun) akademik.
(3) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.

Bagian Kedua
Penetapan Beban Studi Mahasiswa Dalam Satu Semester

(1) Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan Paket yang telah ditentukan.
(2) Beban studi pada semester 8 (delapan) hingga 14 (empat belas) maksimal 24 (dua puluh empat) sks.

BAB IV
KURIKULUM
Pasal 13

(1) Kurikulum harus disusun dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
(3) Dalam penyusunan kurikulum di lingkungan Universitas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Komposisi sks suatu program studi terdiri atas minimal 60% sks untuk Mata Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk Mata Kuliah muatan penciri universitas, fakultas, atau program studi.
b. Struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas atau program studi serta mata kuliah pilihan.
c. Mata kuliah wajib nasional adalah:
   1. Agama
   2. Pancasila
   3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan
   4. Bahasa Indonesia
d. Mata kuliah wajib Universitas pada Program Diploma III adalah:
   1. Kewirausahaan
   2. Praktik Kewirausahaan,
   3. Etnografi Papua dan
   4. Praktik Kerja Lapangan.
e. Mata kuliah wajib Universitas pada Program Sarjana adalah :
   1. Kewirausahaan
   2. Praktik Kerja Lapangan,
   3. Etnografi Papua dan
   4. Kuliah Kerja Nyata.
f. Ketentuan lebih lanjut tentang struktur mata kuliah wajib Fakultas atau Program Studi dan mata kuliah pilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

(1) Program Studi wajib mencapai standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
   b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
(4) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
(5) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
(6) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang

diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program pendidikan dan jenis pendidikan tinggi; dan
b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

(7) Standar kompetensi lulusan Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister diatur lebih lanjut pada kurikulum masing-masing Program Studi.

Pasal 15

(1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
(2) Kode mata kuliah terdiri atas 3 kode Huruf Latin dan 3 (tiga) digit yang terdiri dari kode angka.
(3) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai pengertian sebagai berikut:
    a. Huruf latin urutan pertama dan kedua menandakan kode huruf latin program studi;
    b. Huruf latin urutan ketiga menandakan mata kuliah tersebut mata kuliah Wajib (W) atau mata kuliah pilihan (P);
    c. Angka urutan pertama menandakan penempatan mata kuliah pada semester ke 1,2,3,4,5,6,7, atau 8
    d. angka urutan kedua dan ketiga menandakan nomor urut mata kuliah.

Pasal 16

Pemberlakuan Kurikulum Program Diploma III, Program Sarjana dan Program Magister ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

BAB V
RENCANA STUDI MAHASISWA
Bagian Pertama
Kartu Rencana Studi
Pasal 17

(1) Semua kegiatan kurikuler tiap semester diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
(2) mahasiswa hanya diperkenankan mengikuti kegiatan akademik sesuai yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester bersangkutan.
(3) Kartu Rencana Studi (KRS) harus sudah disusun sebelum proses perkuliahan dimulai.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Studi
Pasal 18

(1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh Dosen Wali yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
(2) Dosen Wali yang diangkat adalah dosen tetap dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli atau yang setara sesuai ketentuan berlaku.

(3) Dosen Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
   b. Mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
   c. Mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
   d. Mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan; dan
   e. Melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Studi
Pasal 19

(1) Berdasarkan alasan yang diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KRS.
(2) Pembatalan atau penggatian mata kuliah harus dengan persetujuan Dosen Wali dan Ketua Program Studi.
(3) Pembatalan atau penggatian mata kuliah harus dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan didaftarkan sesuai waktu yang ditentukan oleh Universitas.
(4) Mahasiswa diperkenankan mengundurkan diri/membatalkan matakuliah yang telah disyahkan dalam KRS dengan syarat dan prosedur seperti disebutkan dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini.

BAB VI
PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

(1) Pembelajaran di Universitas wajib memenuhi:
   a. isi pembelajaran;
   b. proses pembelajaran; dan
   c. penilaian pembelajaran.
(2) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas adalah Bahasa Indonesia.
(3) Bahasa Inggris, bahasa daerah dan Bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Bagian Kedua
Isi Pembelajaran
Pasal 21

(1) Isi pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
(3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Diploma III, Program Sarjana, dan Program Magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

(5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
   a. Lulusan Program Diploma III paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
   b. Lulusan Program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; dan
   c. Lulusan Program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

(6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat kumulatif dan/atau integratif.

(7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Ketiga
Proses Pembelajaran
Pasal 22

(1) Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

(2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
   a. Karakteristik proses pembelajaran;
   b. Perencanaan proses pembelajaran; dan
   c. Pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 23

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (2) huruf a bersifat :

a. Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
b. Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
c. Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
d. Saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
e. Kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;

f. Tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
g. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
h. Kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
i. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 24

(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
(2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
(3) Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
    a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
    b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
    c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
    d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
    e. Metode pembelajaran;
    f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
    g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
    h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
    i. Daftar referensi yang digunakan.
(4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
(4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

(5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
(6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(7) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
(9) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
   a. kuliah;
   b. responsi dan tutorial;
   c. seminar; dan
   d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
(10) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (9), bagi program pendidikan Program Sarjana dan Program Magister wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
(11) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(12) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (9), bagi program pendidikan Sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
(13) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Keempat
Penilaian Pembelajaran
Pasal 26

(1) Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. prinsip penilaian;
   b. teknik dan instrumen penilaian;
   c. mekanisme dan prosedur penilaian;
   d. pelaksanaan penilaian;
   e. pelaporan penilaian; dan
   f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 27

(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
   a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
   b. Meraih capaian pembelajaran lulusan

(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

(4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 28

(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 29

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
   a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
   b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
   c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
   d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
   a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
   b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
   c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 31

(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :
   a. Huruf A (Sangat Baik) setara dengan angka 4 (empat);
   b. Huruf B (Baik) setara dengan angka 3,00 (tiga);
   c. Huruf C (Cukup) setara dengan angka 2 (dua);
   d. Huruf D (Kurang Baik) setara dengan angka 1 (satu);
   e. Huruf E (Tidak Lulus) setara dengan angka 0 (nol).
(2) Selain nilai A sampai E pada ayat (1) digunakan nilai T (Tunda)
(3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai matakuliah dan yang dipakai adalah nilai tertinggi.
(4) Perbaikan nilai diselenggarakan sesuai dengan penyajian mata kuliah pada kurikulum program studi .
(5) Setiap perubahan nilai mahasiswa yang dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah harus sepengetahuan Ketua Program Studi yang dilakukan secara kolektif dan diserahkan kepada Ketua Program Studi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
(6) Setiap perubahan nilai seperti disebutkan pada ayat (4) diatas, harus dibuat dalam bentuk berita acara perubahan nilai dan ditandatangani oleh Dosen Pengampu Matakuliah dan Ketua Program Studi.
(7) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dosen belum mengunggah nilai, maka secara otomatis mahasiswa akan mendapatkan nilai B.

Pasal 32

(1) Nilai T sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) digunakan untuk matakuliah Praktek Kerja Lapang (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Makalah/Skripsi.
(2) Nilai T adalah nilai yang tertunda karena penilaian PKL dan KKN belum selesai dan Makalah/Skripsi belum diujikan.

(3) Batas waktu nilai T adalah 2 semester.
(4) Lewat batas yang ditentukan maka nilai T berubah menjadi E

Pasal 33

(1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
(2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
(3) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
(4) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

BAB VII
PENYELESAIAN STUDI
Bagian Pertama
Jalur Penyelesaian Studi
Pasal 34

Untuk menyelesaikan keseluruhan beban studi program pendidikan Diploma dan Sarjana sebagaimana tercantum dalam kurikulum masing-masing program studi, mahasiswa diwajibkan menempuh jalur Makalah/Skripsi.

Bagian Kedua
Syarat Penyelesaian Studi
Pasal 35

(1) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan kriteria:
   a. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,40 (dua koma empat nol);
   b. Nilai matakuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib universitas sekurang-kurangnya C;
   c. Jumlah nilai D yang diperkenankan sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi;
   d. Tidak memiliki nilai E;
   e. Telah menyelesaikan seluruh administrasi akademik dan keuangan
   f. Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma III dan Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian dengan kriteria :
      1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila memenuhi kriteria indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dan tidak melebihi 8 (delapan) semester untuk program sarjana dan 6 (enam) semester untuk program diploma tiga, serta tidak memiliki nilai D.

(2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. ijazah, bagi lulusan program diploma III, program sarjana dan program magister;
b. sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
c. gelar;
d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
e. sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Universitas bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
f. Tanggal kelulusan mahasiswa ditetapkan berdasarkan tanggal yudisium mahasiswa.

BAB VIII
PUTUS STUDI
Pasal 36

(1) Mahasiswa dinyatakan putus studi dari Universitas apabila:
a. Mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada Ketua Program Studi;
b. Tidak mengikuti salah satu semester dari tiga semester pertama tanpa memperoleh izin tertulis dari Dekan atas nama Rektor;
c. Tidak menyelesaikan studinya dalam batas masa studi yang telah ditetapkan;
d. Melakukan pelanggaran berat yang dibuktikan dengan keputusan bersalah dari pihak yang berwenang; dan
e. Mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis berat yang dibuktikan dengan surat dokter.

(2) Ketua Program Studi dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa, jika diindikasikan terancam putus studi;

(3) Tahap-tahap evaluasi keberhasilan studi pada jenjang sarjana dan jenjang diploma tiga (DIII) dilakukan sebagai berikut :
a. Evaluasi Keberhasilan Studi dilaksanakan pada semester 4 (empat) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar pada program studi yang bersangkutan, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa diperkenankan melanjutkan studinya atau meninggalkan program studi bersangkutan.Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studinya apabila terpenuhi syarat-syarat :
1. Mengumpulkan sekurang-kurang nya 24 SKS.
2. Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 1,24. Apabila mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 24 SKS, maka perhitungan indeks

prestasi kumulatif untuk evaluasi tersebut diambil 24 SKS dari matakuliah-matakuliah dengan nilai-nilai tertinggi.

b. Evaluasi pada tiga semester kedua, Pada jenjang sarjana dilaksanakan Evaluasi pada tiga semester kedua, mahasiswa diperkenankan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat-syarat mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 SKS dan Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.00.

(4) Mahasiswa putus studi dari Universitas diberikan surat keputusan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor atas usulan Dekan.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Pertama
Dosen
Pasal 37

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

(4) Dosen Program Diploma III dan Dosen Program Sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

(5) Dosen Program Diploma III dan Dosen Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(6) Dosen Program Magister serendah-rendahnya berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan Program Studi.

(7) Dosen Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Pasal 38

(1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada Program Diploma III dan Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dengan jabatan Asisten Ahli.

(2) Dosen pengampu mata kuliah pada Program Diploma III dan Program Sarjana adalah dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya dan minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.

(3) Apabila tidak terpenuhi kualifikasi dosen sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tetap yang berkualifikasi satu tingkat jabatan akademik di bawahnya.

(4) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosenpengampu suatu mata kuliah.

(5) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 37

(1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada Program Magister adalah Dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya dan berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala.
(2) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister adalah Dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya dan berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
(3) Apabila tidak terpenuhi kualifikasi dosen sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tetap yang berkualifikasi satu tingkat jabatan akademik dibawahnya.
(4) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu mata kuliah Program Magister.
(5) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada Program Magister sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Dosen
Pasal 38

(1) Setiap dosen mempunyai hak :
   a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
   b. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
   c. Memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
   d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
   e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan belajar mengajar.
(2) Selain hak-hak tersebut diatas, setiap dosen mempunyai hak akademik yang meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, hak kekayaan intelektual yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 39

(1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk:
   a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah;
   b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
   c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
(2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
   a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;

b. Menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam pembelajaran;
c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
d. Memberikan motivasi kepada anak didik; dan
e. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

(3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran, agar:
a. Pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
b. Tidak merugikan mahasiswa peserta didik; dan
c. Menjamin pencapaian kompetensi.

(4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.

(5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi:
a. Dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan;
b. Dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran.

(6) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan sekurang-kurangnya 14 kali tatap muka.

(7) Dosen wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi penilaian hasil belajar mahasiswa dan evaluasi efektivitas pembelajaran.

(8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi mengatur alokasi waktu pembelajaran dan menegakkan disiplin pembelajaran.

(9) Dosen wajib menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

Bagian Ketiga
Beban Tugas Dosen
Pasal 40

(1) Dosen mempunyai beban mengajar setara dengan jumlah SKS dari sejumlah mata kuliah yang diasuh.

(2) Besaran beban mengajar Dosen Tetap dalam satu semester harus sesuai dengan Ekuivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 15 (lima belas) SKS dan dapat disebarkan dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut :
a. Pendidikan : 2 - 10 SKS
b. Penelitian dan Pengembangan ilmu : 2 - 6 SKS
c. Pengabdian masyarakat :1 - 6 SKS
d. Pembinaan civitas akademika :1 - 4 SKS
e. Administrasi dan manajemen : 0 - 3 SKS

(3) Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimal satu kegiatan tiap semester dan wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke LP2M, dan Ketua Program studi.

(4) Dosen mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menulis artikel dari penelitian dan atau menulis artikel Konseptual untuk dipublikasikan melalui jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.

(5) Dosen tetap yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi melaksanakan tugas sebagai penasehat akademik mahasiswa pada kegiatan pembinaan mahasiswa yang meliputi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.

Bagian Keempat
Tenaga Kependidikan
Pasal 41

(1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional khusus serendah-rendahnya lulusan Program Diploma III yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga fungsional umum.
(3) Tenaga fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
(4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB X
UJIAN KOMPREHENSIF
Pasal 42

(1) Mahasiswa wajib lulus ujian komprehensif sebagai syarat pengajuan ujian tugas akhir.
(2) Ujian komprehensif diadakan setiap bulan oleh Ketua Program Studi.
(3) Materi ujian komprehensif adalah materi sesuai konsentrasi keilmuan yang diambil oleh mahasiswa.
(4) Dosen penguji ujian komprehensif berjumlah 2 (dua) orang yang ditentukan oleh ketua Program studi.
(5) Teknik pelaksanaan ujian komprehensif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XI
TUGAS AKHIR
Bagian Pertama
Bentuk Tugas Akhir
Pasal 43

(1) Tugas Akhir diwujudkan dalam bentuk:
   a. Laporan Akhir untuk kelulusan Program Diploma III;
   b. Skripsi untuk kelulusan Program Sarjana, dan
   c. Tesis untuk kelulusan Program Magister.
(2) Pedoman penyusunan Laporan akhir, Skripsi, dan Tesis diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Pengajuan Tugas Akhir
Pasal 44

(1) Pengajuan usulan tugas akhir dapat dilakukan mahasiswa apabila memenuhi persyaratan :
   a. Telah lulus minimal 144 SKS untuk Program Sarjana dan 102 SKS untuk Program Diploma III.
   b. Telah mengikuti Orientasi Mahasiswa Baru, KKN/PKL dan Kursus Komputer yang dinyatakan lulus serta dibuktikan dengan sertifikat.
   c. Menyelesaikan seluruh administrasi akademik dan keuangan.
(2) Mahasiswa wajib melakukan KRS tugas akhir.

(3) Setelah melakukan KRS tugas akhir mahasiswa wajib mendaftar pengajuan tugas akhir kepada Ketua Program Studi dengan mengisi formulir pendaftaran.
(4) Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akhir pada semester berjalan diwajibkan melakukan registrasi pada semester berikutnya.

Bagian Ketiga
Pembimbingan Tugas Akhir
Pasal 45

(1) Pembimbing tugas akhir mahasiswa ialah Dosen Tetap yang ditunjuk oleh Fakultas atas usulan Ketua Program Studi.
(2) Kriteria Pembimbing Tugas Akhir yaitu :
   a. Berkualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli dan/atau menduduki Jabatan Struktural Akademik dengan kepangkatan minimal Asisten Ahli.
   b. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya dan/atau mengetahui secara pasti metodologi penelitian
   c. Dalam kondisi tertentu, dapat ditunjuk Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan tidak berhak menandatangani lembar pengesahan tugas akhir.
(3) Penentuan pembimbing tugas akhir disesuaikan dengan kompetensi dosen dan tema tugas akhir yang akan ditulis oleh mahasiswa.
(4) Pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk :
   a. Membimbing penyusunan proposal tugas akhir;
   b. memeriksa dan menyetujui proposal tugas akhir;
   c. memonitor pelaksanaan tugas akhir;
   d. membimbing penyusunan tugas akhir; dan
   e. menguji tugas akhir.
(5) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa sebanyak 2 (dua) orang dosen.
(6) Tugas akhir mahasiswa yang dinilai layak dapat didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.
(7) Tugas akhir mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi milik Universitas.

Bagian Keempat
Pengujian Tugas Akhir
Pasal 46

(1) Penilaian akhir terhadap tugas akhir mahasiswa dilaksanakan dalam sidang ujian tugas akhir oleh dosen penguji secara bersama.
(2) Mahasiswa dapat mengajukan ujian tugas akhir dengan syarat:
   a. Telah menyesaikan seluruh SKS dengan IPK minimal 2,00 dengan dibuktikan Surat Bebas Akademik. dan syarat-syarat akedemik lainnya, serta menunjukkan bukti dan rekomendasi dari Bagian Keuangan, yang menyatakan bahwa mahasiswa bersangkutan telah bebas dari tunggakan keuangan .
   b. Memiliki tanda bukti bebas pinjaman buku pada Unit Perpustakaan
   c. Nilai mata kuliah wajib nasional dan wajib universitas serendah-rendahnya C;
   d. Jumlah nilai D yang diperkenankan maksimum 5% dari jumlah mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi;
   e. Mahasiswa tidak memiliki nilai E;

f. Lulus ujian komprehensif;
g. Dinyatakan siap untuk diajukan ujian tugas akhir oleh dosen pembimbing.

(3) Dosen penguji tugas akhir wajib mengisi berita acara.
(4) Pengajuan ujian tugas akhir dapat dilakukan setiap saat melalui Ketua Program Studi.

BAB XII
WISUDA DAN YUDISIUM
Bagian Pertama
Wisuda
Pasal 47

(1) Wisuda adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Universitas guna meresmikan lulusanprogram diploma III, program sarjana dan program magister;
(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas berhak mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
(3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan mahasiswa yang telah menerima surat keputusan yudisium akhir dari Fakultas dan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan Universitas.
(4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Setiap tahun akademik, Universitas menyelenggarakan minimal 1 (satu) kali kegiatan wisuda dengan tanggal pelaksanaan diatur dalam kalender akademik;
   b. Sebagai pelaksana penyelenggaraan kegiatan wisuda, dibentuk panitia yang disahkan dengan Surat Keputusan Rektor;
   c. Biaya wisuda ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor; dan
   d. Panitia penyelenggara berhak menentukan batas akhir penerimaan pendaftaran peserta wisuda.

Pasal 48

(1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi, minimal 3,00 dengan lama studi tercepat;
(2) Bila IPK wisudawan suatu program studi pada acara wisuda tidak ada yang memenuhi IPK≥3,00, maka program studi tersebut tidak memiliki wisudawan terbaik;
(3) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada wisudawan predikat dengan pujian dan wisudawan terbaik dari setiap Program Studi dalam periode kelulusan.

Bagian Kedua
Yudisium
Pasal 49

(1) Fakultas menyelenggarakan Yudisium pada setiap akhir studi sebagai bagian dari kegiatan akademik berupa pernyataan kelulusan bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sesuai kurikulum pada program studi yang bersangkutan.
(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada program studi yang dibuktikan dengan keterangan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi harus mengisi formulir pendaftaran yudisium sebagai syarat peserta yudisium kepada Fakultas.
(3) Penyelenggaraan yudisium dilakukan sesuai dengan kalender akademik dan/atau jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas.

(4) Apabila ada mahasiswa yang menyelesaikan studinya setelah rapat penetapan calon peserta yudisium di Fakultas, maka yudisium mahasiswa tersebut di tunda pada semester berikutnya tanpa membayar SPP.
(5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada yudisium, berhak mengajukan diri sebagai peserta wisuda.
(6) Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat dikeluarkan setelah mahasiswa memperoleh yudisium danditandatangani oleh Dekan.

BAB XIII
GELAR AKADEMIK DAN VOKASI
Pasal 50

(1) Gelar pendidikan akademik dan pendidikan vokasi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses studi dan dinyatakan lulus.
(2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, terdiri atas :
   a. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma III, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
   b. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan
   c. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
(3) Penulisan gelar untuk pendidikan akademik dan pendidikan vokasi mengikuti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB XIV
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Bagian Pertama
Hak Mahasiswa
Pasal 51

(1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut :
   a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
   b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan.
   c. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
   d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi.
   e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
   f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
   g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

h. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada Universitas melalui perwakilan/kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat.
i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi lain atau program studi lain.
j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa
Pasal 52

(1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas
b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Universitas.
c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.
f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB XV
KODE ETIK DAN PENGHARGAAN
Bagian Pertama
Kode Etik Mahasiswa
Pasal 53

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban moral :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
c. Membantu dan mendorong serta tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik.
d. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela termasuk perbuatan plagiat.
e. Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian yang sopan.
f. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan Universitas.
g. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
h. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan Universitas
i. Memenuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.

Bagian Kedua
Kode Etik Dosen
Pasal 54

Setiap dosen mempunyai kewajiban moral :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik Universitas.
c. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
d. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela termasuk perbuatan plagiat.
e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
f. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, dan menghargai pendapat orang lain.
g. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui atau patut di duga secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan profesi.
h. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat.
i. Menghormati sesama dosen, pegawai dan mahasiswa dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
j. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi atau dan seni.
k. Membimbing dan membentuk mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terdidik yang mandiri dan bertanggung jawab.
l. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa.
m. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan pribadi.
n. Mengikuti, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni sesuai bidangnya.
o. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.

Bagian Ketiga
Penghargaan Dosen
Pasal 55

(1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada dosen yang menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, kenaikan pangkat istimewa, atau fasilitas lainnya berupa studi lanjut dan atau dapat diikutsertakan dalam pemilihan dosen berprestasi.

Bagian Keempat
Penghargaan Mahasiswa
Pasal 56

(1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan minat dan bakat.

(2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas untuk diikutsertakan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi, pemberian beasiswa, pembebasan dari SPP, pemberian piagam, lencana dan benda lainnya.

BAB XVI
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA
Bagian Pertama
Pelanggaran
Pasal 57

(1) Pelanggaran mahasiswa dikategorikan kedalam:
   a. Pelanggaran Akademik Ringan;
   b. Pelanggaran Akademik Sedang; dan
   c. Pelanggaran Akademik Berat.

(2) Pelanggaran Akademik Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
   a. Bentuk pelanggaran ringan antara lain penyontekan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Evaluasi Hasil Belajar dan Pelaksanaan Ujian yang di atur dalam peraturan ini;
   b. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan, yaitu membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan; dan
   c. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

(3) Pelanggaran Akademik Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
   a. Bentuk pelanggaran sedang antara lain perjokian, menyebarkan berita fitnah, minum-minuman keras dan mengerusakan sarana prasarana Universitas yang dilakukan dengan sengaja;
   b. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Sedang, yaitu membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang; dan
   c. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

(4) Pelanggaran Akademik Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
   a. Bentuk pelanggaran sedang antara lain plagiasi karya ilmiah, pemalsuan dokumen, penyuapan, penghinaan nama baik, menghina atau mencoba mengganti Ideologi Negara, perbuatan asusila dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
   b. Menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana yang diancam hukuman penjara minimal 1 tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat, yaitu membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat; dan
d. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.

Bagian Kedua
Sanksi Akademik
Pasal 58

(1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa dikategorikan kedalam:
a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan;
b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang; dan
c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat.

(2) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
a. Peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh Fakultas dan atau Program Studi;
b. Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan Fakultas dan atau Program Studi;

(3) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa skorsing atau dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik untuk sementara oleh Rektor paling lama 2 (dua) semester.

(4) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh Rektor.

(5) Ketentuan dan prosedur tentang penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XVII
KERJASAMA AKADEMIK
Pasal 59

(1) Kerjasama akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas dengan perguruan tinggi mitra, industri, dan instansi lain.

(2) Tujuan kerjasama akademik adalah untuk mempercepat pencapaian Visi-Misi, Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan Rencana Strategis Universitas.

(3) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XVIII
PENUTUP
Bagian Pertama
Ketentuan Peralihan
Pasal 60

(1) Keputusan - keputusan Rektor tentang petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis peraturan akademik yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan keputusan peraturan akademik ini sampai dibentuk keputusan baru tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan akademik ini.

(2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Rektor paling lama enam (6) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan akademik ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Penutup
Pasal 61

(1) Peraturan akademik ini selanjutnya disebut Peraturan Akademik Universitas.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini bila dikemudian hari dianggap perlu, akan ditetapkan dalam suatu keputusan tersendiri oleh Rektor.
(3) Peraturan Akademik ini akan ditinjau dan disempurnakan setiap 2 (dua) tahun, bilamana dianggap perlu.
(4) Dengan berlakunya peraturan akademik ini maka Peraturan Akademik sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
(5) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 22 Juli 2020
Rektor

Dr.H. Rudihartono Ismail, M.Pd.
NIP. 19700408 199702 1 002